



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG

**SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Nomor : NK 03/M.PPN/07/2023

Nomor : 26/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (28-07-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I SUHARSO MONOARFA : dalam jabatan selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II HASYIM ASY'ARI : dalam jabatan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian/Badan yang berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c bahwa **PARA PIHAK** perlu meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035); dan
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah guna mendukung pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkesinambungan; dan
 - b. memastikan visi, misi, dan program para peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sinergis dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- a. perumusan, pengkajian, dan analisis kebijakan yang bersifat konseptual dan strategis mengenai sinergitas dan keselarasan kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. penyusunan kebijakan mengenai penyesuaian visi, misi, dan program bagi para peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan muatan RPJMN

- Tahun 2025-2029 dan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk memastikan kesinambungan pembangunan;
- c. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkesinambungan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka sinergitas dan keselarasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPN Tahun 2025-2045 dan kebijakan terkait sebagai pedoman bagi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - g. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama atau dokumen dalam bentuk lainnya yang mengatur rincian kegiatan, yang paling kurang memuat mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak **Nota Kesepahaman** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa perpanjangan dan/atau pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan menimbulkan kerugian serta tidak memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dan dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
TATA KELOLA

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) Penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.
- (4) Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi hak bersama **PARA PIHAK** dan diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 8
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diterima terkait penyelenggaraan **Nota Kesepahaman** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun **Nota Kesepahaman** ini diubah maupun telah berakhir.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan bersama dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut terkait pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini.

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **Nota Kesepahaman, PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Alamat : Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Nomor 2, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3920353
E-Mail : Sekretariatsesmen.bappenas@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31937223
E-Mail : persuratan@kpu.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) **PIHAK** yang bermaksud mengubah dan mengusulkan hal-hal lain yang belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, masing-masing diberikan meterai cukup dan stempel jabatan asli **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



SUHARSO MONOARFA



HASYIM ASY'ARI